

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS SUMATERA SELATAN
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah diusahakan dalam bentuk sekolah gratis;
- c. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor. 3 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan maka perlu ditindak lanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4686);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 476);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS SUMATERA SELATAN DI KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
6. Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah Negeri di singkat SD/ SDLB/ MI Negeri/ Swasta adalah SD/ SDLB/ MI di Kabupaten Ogan Ilir.
7. Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah Negeri/ Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Ogan Ilir.
8. Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta disingkat SMA/ SMALB/ MA/ SMK Negeri / Swasta adalah SMA/ SMALB/ MA/ SMK di Kabupaten Ogan Ilir.
9. Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah Sekolah Negeri maupun Swasta yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing nasional .
10. Rintisan Sekolah bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah Sekolah yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang dipersiapkan untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional.

11. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sekolah Nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya Internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing Internasional.
12. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah Pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur Sekolah/ Madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD/ MI, Kejar Paket B setara SMP/MTs, dan Kejar Paket C setara SMA/MA.
13. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan Nonformal dan Informal.
14. Biaya Operasional Sekolah adalah Biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari:
 - a. Biaya Personal meliputi : Biaya untuk kesejahteraan Guru, Pegawai , Pengembangan Profesi Guru ; dan
 - b. Biaya non personal yang meliputi : Penerimaan siswa baru/ daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi / penilaian , perawatan/ pemeliharaan ringan, daya dan jasa , pembinaan kesiswaan , dan alat tulis kantor.
15. Biaya Investasi adalah biaya untuk pelaksanaan Rehab Gedung Sekolah,RKB,RPL, mobilier dan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur pendidikan;
16. Biaya Kepribadian adalah biaya untuk pelaksanaan Makan Minum dan Pakaian.
17. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi dan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II

NAMA PROGRAM, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Sekolah Gratis merupakan pemenuhan biaya operasional sekolah yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang disebut Program Sekolah Gratis .

Pasal 3

- (1) Program Sekolah Gratis bertujuan untuk meringankan beban orang tua/ wali siswa dari kewajiban membayar biaya operasional Sekolah.
- (2) Biaya Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk Kabupaten Ogan Ilir dalam usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan Sekolah Gratis.
- (2) Sasaran Program Sekolah Gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SD / SDLB/ MI, SMP/ SMPLB/ MTs, SMA/SMALB/ MA/ SMK baik Negeri maupun Swasta, kecuali SSN, RSBI, SBI, kelompok belajar (Kejar) Paket dan Diniyah.
- (3) Sekolah Standar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima dan membebaskan biaya operasional sekolah bagi siswa miskin yang berprestasi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH
PENERIMA PROGRAM SEKOLAH GRATIS

Pasal 5

- (1) Setiap SD/ SDLB/ MI, SMP/ SMPLB/ MTs, dan SMA / SMALB / MA/ SMK baik negeri maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) berhak mendapatkan Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Bagi Sekolah Negeri/ Swasta dalam kategori SSN, RSBI dan SBI yang memungut biaya operasional sekolah dari orang tua siswa yang jumlahnya lebih besar dari biaya operasional sekolah, diperkenankan memungut biaya operasional sekolah sebesar selisih dari biaya operasional sekolah yang diterima setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikota.

Pasal 6

Setiap sekolah penerima Program Sekolah Gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membebaskan orang tua siswa dari pungutan biaya operasional sekolah;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten Ogan Ilir;
- d. khusus sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten Ogan Ilir untuk mendapatkan persetujuan Bupati Ogan Ilir.

BAB IV
SUMBER DANA, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Dana Program Sekolah Gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Dana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Besarnya dana sharing program sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah siswa di setiap Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 8

Dana Program Sekolah Gratis digunakan untuk operasional sekolah yang meliputi :

- a. biaya kesejahteraan guru dan pegawai;
 - b. biaya kegiatan belajar mengajar;
 - c. biaya kegiatan peningkatan mutu guru;
 - d. biaya kegiatan ekstrakurikuler (kesiswaan);
- yang alokasi penggunaannya akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Program Sekolah Gratis wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Kabupaten.

- (2) Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten wajib menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi.

BAB V ORGANISASI DAN PENDISTRIBUSIAN DANA

Pasal 10

- (1) Dalam Pelaksanaannya dana Program Sekolah Gratis dikelola oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten ;
- (2) Pembentukan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi dan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi disalurkan oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi langsung ke rekening sekolah/ madrasah penerima.
- (2) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota disalurkan oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Kabupaten langsung ke rekening sekolah/ madrasah penerima.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam upaya transparansi, akuntabilitas dan untuk mengetahui perkembangan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Gratis diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Gratis dilakukan oleh Tim Manajemen Sekolah Gratis Tingkat Provinsi dan Kabupaten, aparat pengawasan fungsional, Komite Sekolah dan masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang berkaitan dengan biaya Investasi, Biaya Kepribadian dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Juni 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA